

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dilakukannya karantina. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 16 Tahun 1992, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. Dalam kondisi tertentu, tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. diatur bahwa dimungkinkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap media pembawa di alat angkut apabila media pembawa berasal atau transit di negara atau area yang tertular wabah; alat angkut media pembawa berasal atau transit di negara atau area yang tertular wabah; atau berdasarkan pertimbangan petugas karantina tumbuhan, pemeriksaan perlu dilakukan di alat angkut. Pasal 11 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009 kembali menegaskan apa yang sudah di atur dalam UU No. 16 Tahun 1992 dan PP. Karantina Tumbuhan terkait tempat dilaksanakannya tindakan karantina yaitu di tempat pemasukan dan/atau di luar tempat pemasukan. Dalam Pasal 22 PP Karantina Tumbuhan yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 17 Permentan No. 09/permentan/OT.140/2/2009. diatur Untuk pemeriksaan fisik.

Tindakan karantina di tempat pengeluaran tidak diatur di dalam Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009 karena peraturan tersebut mengatur terbatas pada pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Indonesia. (Ryan Firdiansyah, S.E, M.M. dan Ir. Bambang Soekarsono. (2016).

Perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam lima puluh tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi (Andri Feriyanto,S.E, 2015).

Dengan semakin banyaknya kegiatan impor di Indonesia, importir memikul beban dan tanggung jawab yang sangat besar atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Seperti resiko kerusakan, keterlambatan barang yang di pesan, kehilangan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi barang. Impor adalah arus masuk sejumlah barang dan jasa ke pasar sebuah negara, baik untuk keperluan konsumsi atau sebagai barang modal maupun untuk bahan baku produksi dalam negeri.

Prosedur tindakan karantina tumbuhan atas barang impor kayu *White Oak Kd Lumber* membahas bagaimana proses kegiatannya. dokumen yang diperlukan dalam kegiatan, pihak-pihak apa saja yang terkait dalam pengurusan dokumen.

Setiap negara mempunyai sumber daya alam dan kemampuan manusia yang berbeda-beda, perdagangan antar negara akan dapat menghasilkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan dalam negeri, dan mendapat kesempatan untuk mengimpor barang industri maupun bahan baku, secara bertahap negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan dengan bangsa yang sudah maju.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil judul **“PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN ATAS IMPOR KAYU *WHITE OAK KD LUMBER* MILIK CV. KAYUBAGUS INTERNASIONAL OLEH PERUSAHAAN PENGURUSAN JASA KEPABEANAN PT. HORIZON INTERNATIONAL SEMARANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Prosedur apa saja yang dilakukan pada tindakan karantina tumbuhan atas impor kayu *White Oak Kd Lumber* milik CV.Kayubagus Internasional oleh PPJK PT. Horizon International Semarang?
2. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk tindakan karantina tumbuhan atas impor kayu *White Oak Kd Lumber* milik CV. Kayubagus Internasional oleh PPJK PT. Horizon International Semarang ?
3. Pihak-Pihak siapa saja yang terkait dalam pengurusan dokumen tindakan karantina tumbuhan atas impor kayu *White Oak Kd Lumber* milik CV. Kayubagus Internasional oleh PPJK PT. Horizon International Semarang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan dari penulisan Karya Tulis ini adalah memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Praktek Darat (PRADA) serta melihat teori yang telah di dapat diperkuliahan maupun studi kepustakaan, penulis ingin mempraktekan secara langsung di dunia kerja, dengan studi dokumen yang terdapat dalam Proyek Darat sehingga penulis mempunyai beberapa tujuan :
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses tindakan karantina tumbuhan *White Oak KD Lumber* milik CV. Kayubagus Internasional oleh PPJK PT. Horizon International Semarang.

- c. Untuk mengetahui dokumen - dokumen apa saja yang diperlukan pada tindakan karantina tumbuhan atas impor kayu *White Oak KD Lumber* milik CV. Kayubagus Internasional oleh PPJK PT. Horizon International Semarang.
- d. Untuk mengetahui pihak-Pihak yang terkait dalam pengurusan dokumen tindakan karantina tumbuhan atas impor kayu *White Oak Kd Lumber* milik CV. Kayubagus Internasional oleh PPJK PT. Horizon International Semarang.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan Karya Tulis yang penulis harapkan di Penulisan ini adalah :

a. Bagi perusahaan

- 1) Hasil penulisan ini diharapkan akan bermanfaat bagi jajaran perusahaan, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan atau keputusan untuk perusahaan.
- 2) Dapat menjalin kerjasama yang menciptakan peluang kerja yang saling menguntungkan antara taruna praktek dan perusahaan.
- 3) Mendapatkan masukan dari taruna yang telah melakukan praktek di perusahaan tersebut.

b. Bagi Penulis

- 1) Dapat memperluas wawasan bagi penulis tentang impor
- 2) Menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja yang akan dihadapi nantinya.
- 3) Membandingkan teori yang di dapat dari kampus dengan yang terjadi di lapangan.
- 4) Sebagai persyaratan dalam mencapai Progam Diploma Tiga sekaligus telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Maritim “AMNI” Semarang.

c. Bagi lembaga

- 1) Dapat melihat kemampuan penulis sejauh mana teori yang di dapat dari kampus.

- 2) Menjalin kerja sama antara pihak kampus dengan perusahaan tempat praktek taruna.
- d. Bagi Masyarakat
- 1) Memberikan informasi tentang proses pelayanan pembongkaran muatan curah.
 - 2) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh susunan dan pembahasan yang sistematis, terarah pada masalah yang di pilih serta tidak bertentangan satu sama lain, maka penulis memberikan gambaran-gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis nantinya. Adapun sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKAN

Bab ini berisi tentang uraian tinjauan pustaka yang berisi pengertian impor, dokumen impor, pihak yang terkait dalam kegiatan impor.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini memaparkan tentang jenis dan sumber data, metode yang dilakukan dalam proses pengambilan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian yang dilakukan selama melaksanakan Praktek Darat dan dijelaskan secara singkat proses impor kayu *WHITE OAK KD LUMBER*, dokumen yang digunakan dalam kegiatan impor

kayu *WHITE OAK KD LUMBER CV.* Kayubagus Internasional, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan impor kayu *WHITE OAK KD LUMBER* yang terjadi oleh PPJK PT. Horizon International Semarang.

BAB 5 PENUTUPAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang mungkin dapat disampaikan sebagai sumbangan pikiran untuk meningkatkan mutu perusahaan.